

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dinyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Selain itu Pasal 88 ayat (1) Undang-undang UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, Begitu juga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal khususnya pasal 15 huruf b bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Lebih lanjut dalam penjelsan pasal tersebut yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat.

Corporate Social Responsibility atau sering disebut dengan *CSR* dipahami sebagai upaya tanggung jawab dari pihak perusahaan terhadap kondisi sosial yang ada. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya merupakan konsep yang telah lama ada di kalangan dunia usaha khususnya dunia barat. *CSR*

menambah nilai positif perusahaan di mata publik atau dengan kalimat lain sebagai usaha memasarkan perusahaan¹.

Pada awalnya harus dipahami bahwa *CSR* adalah sebuah tindakan korporasi untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan secara sukarela berdasarkan prinsip kedermawanan korporasi. Disisi lain, harus pula dilihat secara teknis bahwa *CSR* dilakukan dengan menggunakan sebagian kekayaan korporasi. Perdebatan yang muncul adalah mengenai perlindungan kepentingan *shareholder* (pemegang saham) dan hak masyarakat atas kekayaan korporasi.²

Keberadaan *CSR* merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Pada level ini sebuah perusahaan memberikan donasi bagi lingkungan disekitarnya. Dalam pelaksanaannya masalah *CSR* juga tidak dapat dilepaskan dengan masalah-masalah lainnya seperti masalah politik dan ekonomi. Tekanan dari berbagai pihak terkadang membuat sebuah perusahaan harus melaksanakan *CSR* sehingga terkadang *CSR* merupakan akibat dari tekanan tersebut meskipun ada beberapa perusahaan yang menjalankan *CSR* secara sukarela.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wacana dalam dunia perusahaan multinasional. Wacana tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai usaha dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA,

¹Yanuar Nugroho, 2007, *Dilema Tanggung Jawab Korporasi*, dalam http://www.unisodem.org/kumtul_detail, hlm. 2

² Mukti Fajar, 2007, *penerapan kewajiban hukum terhadap Tanggung jawab sosial perusahaan* (http://www.unisodem.org/kumtul_detail), hlm. 26

APEC dan sebagainya telah mendorong perusahaan dari berbagai belahan dunia untuk secara bersama masyarakat melaksanakan aktivitasnya sebagai langkah untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya³.

Corporate social responsibiliy juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk dapat bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. Peningkatan kualitas kehidupan memiliki arti adanya kemampuan manusia untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memeliharanya⁴.

Coorporate social responsibility yang sebelumnya hanya sebatas kedermawan (*philantropy*) di Indonesia sekarang menjadi suatu kewajiban hukum yang harus ditaati oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya dalam wilayah pertambangan. Sejarah *CSR* yang semula *Philantrophy* menjadi sebuah kewajiban hukum tidak terlepas dari berbagai masalah yang ditimbulkan atas dampak eksplorasi perusahaan tersebut. Masalah kerusakan lingkungan, hak para pemegang kepentingan, serta keadilan menjadi salah satu sebab alasan *CSR* diwajibkan. Pada dasarnya *CSR* merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Hal ini tercantum di dalam

³Abdul Rasyid Idris, 2007, *CSR Sebuah Gagasan Dan Implementasinya*, dalam <http://www.beritabumi.Or.id/artikel3.php?idartikel=173>.

⁴Asifuddin, dkk. 2004. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: M. J. P. S.

World Business Council For Substanable Development (WBCSD) yang menyatakan bahwa:⁵

Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life. CSR include the following five topics emerged as priority areas: Human rights, Employee rights, Environmental protection, Community involvement, Supplier relations.

Dalam hal penerapan CSR, korporasi membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan program CSR tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah dijelaskan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.⁶ Disisi lain, pemilik kekayaan korporasi adalah pemegang saham. Inilah yang menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi pemegang saham ketika korporasi tempat pemegang saham menginvestasikan modalnya melaksanakan CSR sebagai kewajiban sosial perusahaan terhadap lingkungan setempat.⁷ Padahal telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan investor menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin bukan sebagai *charity*.

Dalam salah satu prinsipnya, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyatakan setiap pemegang saham mempunyai hak untuk menerima keuntungan dari perusahaan sebanding dengan jumlah saham

⁵ Richard Holme dan Phil Watt, 2007, *Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense*, dalam www.wbcsd.adf.com, hlm.10

⁶ Firmansyah, 2007, *Peran Corporate Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Suarakerja-Online*, 12 Maret 2007, www.vibiznews.com

⁷ Aristhadiyanto dan G. G. G. G. G.

yang dimilikinya diperseroan dalam bentuk deviden atau keuntungan lainnya.⁸ Di lain pihak para pakar bisnis melihat CSR merupakan tindakan yang tidak bermoral bahkan konsultan bisnis Peter F. Drucker dalam karyanya *the corporation* yang dikutip dari Yanuar Nugroho menyatakan “jika anda menemui seorang eksekutif di perusahaan anda yang ingin menjalankan CSR maka pecat saja”.⁹

Korporasi secara *nature* didirikan oleh para pemegang saham digunakan untuk memaksimalkan kepentingan mereka dengan berupaya sekuatnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga CSR sebagai tindakan korporasi, dengan menyalurkan sebagian kekayaan atau keuntungan kepada masyarakat banyak mendapatkan gugatan, karena justru dianggap sebagai tindakan tidak bermoral, karena dianggap mengkhianati kepentingan pemegang saham¹⁰. Hal itu menyebabkan pendapatan perusahaan dari laba semakin tergerus, karena harus mengalokasikan dananya yang diperoleh untuk CSR, maka yang terjadi adalah bukan keuntungan yang maksimal yang diperoleh tetapi sebaliknya laba perusahaan akan semakin tergerus¹¹. Pendapat Milton Friedman, seorang raksasa intelektual penerima hadiah nobel bidang Ekonomi tahun 1976 mengatakan :¹²

a corporate executive is an employee of the owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the

⁸ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, hlm.72

⁹ Yanuar Nugroho, 2007, *Op.Cit.* hlm.8

¹⁰ Joel Bakan, 2006, *The Corporation : Pengejaran Patologis terhadap Tahta dan Harta*, Penerbit Gramedia, hlm. 35

¹¹ Palgunadi T Setiawan, 2007, *Pengembangan Lingkungan Pelaksanaan CSR merupakan Kebutuhan Perusahaan*, Rabu 25 Juli 2007, Jakarta (Suara Karya), dalam www.vibiznews.com

¹² Ibid.

business in accordance with their desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of the society”¹³ ...that there is one ..and only one social responsibility of business- to use its resources and engage in activities designed to increase its profit.

Dalam artikelnya, yang termuat di Harian Kompas, edisi (15/8), Mukti Fajar ND, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menandakan bahwa secara *nature*, korporasi didirikan untuk memaksimalkan keuntungan, bukannya untuk melakukan perbuatan amal. Satu-satunya tanggung jawab korporasi adalah kepada *shareholders*, dengan menyalurkan kekayaan korporasi kepada masyarakat justru merupakan tindakan amoral korporasi. Artinya, CSR merupakan pengkhianatan terhadap hak pemegang saham.¹⁴

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁵

Dalam perusahaan terdapat berbagai organ yang mendukung perusahaan hingga dapat beroperasi dan berjalan, salah satu organ perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pemegang saham sendiri merupakan pihak yang memiliki surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang

¹³ Milton Friedman, 17 September 1970, *The Social Responsibility of business is To Increase Its Profit*, The New York Times Magazine.

¹⁴ Anonim, 2007, *Kadin Akan Gugat CSR ke MK artikel 19 Agustus 2007*, dalam www.hukumonline.com

¹⁵ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1997*

memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Dalam kapasitasnya di Perseroan Terbatas, pemegang saham memiliki hak dan tanggung jawab atas saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut.

Dalam implementasinya *CSR* telah menjadi kewajiban bagi perusahaan tertentu. Lebih jauh pelaksanaan *CSR* masih menjadi perdebatan. *Global Compact Initiative* (2002) pemahaman atas *CSR* merupakan bentuk penjabaran dari 3P (*profit, people, planet*). Artinya selain tujuan bisnis adalah mencari laba, bisnis juga seharusnya menyejahterakan orang dan menjamin keberlanjutan planet bumi¹⁶. *The concept of corporate social responsibility is value-based; the concept of corporate responsibility is primarily required to protect the interest of its shareholders and stakeholders, although in performing its corporate responsibility it must not cause any harm to society*¹⁷.

Hak pemegang saham seharusnya dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut diantaranya adalah hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya termasuk hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan

¹⁶ Yanuar Nugroho, 2007, *Op. Cit.* hlm.5

¹⁷ S...

mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham¹⁸.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah hak para pemegang saham pada Perseroan Terbatas terlindungi dengan diwajibkannya perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* ?
2. Bagaimana mekanisme kontrol pemegang saham pada Perseroan Terbatas (PT) terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian perlindungan hukum pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham Perseroan Terbatas dalam hal perusahaan tersebut melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 2. Mengetahui mekanisme kontrol pemegang saham pada Perseroan Terbatas atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
-

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan Memberikan kontribusi bagi ilmu hukum tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham dalam perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Social Responsibility* tersebut.